

**PERAN BADAN PENGAWAS PEMILU
DALAM PENANGANAN PELANGGARAN PEMILU
(STUDI KASUS NETRALITAS ASN DI KOTA PONTIANAK)**

¹M. Awaluddin, ²Debbie Yuari Siallagan, ³Era Prestoroika, ⁴Ul Qadri

¹Politeknik Negeri Pontianak

²Politeknik Negeri Pontianak

³Politeknik Negeri Pontianak

⁴Politeknik Negeri Pontianak

e-mail korespondensi: awaldompu@gmail.com

Abstrak

Fungsi pengawas pemilu yang dijabarkan dalam tugas, wewenang dan kewajiban pengawas pemilu. Salah satu tugas badan Pengawas Pemilu adalah mengawasi netralitas aparatur sipil negara dalam Pemilu Kepala Daerah. Fenomena pelanggaran pemilu di Kota Pontianak yaitu adanya keterlibatan Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam pelaksanaan pemilu. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui peran Bawaslu Kota Pontianak dalam menjaga netralitas ASN pada pemilukada. Metode penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Hasil penelitian menunjukan bahwa ASN harus memposisikan diri secara netral atau tidak memihak, yang mana kapasitas ASN itu hanya sebagai pemilih, bukan sebagai pihak yang ikut terlibat secara langsung, baik sebagai tim pendukung salah satu kandidat, maupun dukungan terhadap partai politik tertentu. Bawaslu berupaya membuat panduan pengawasan media sosial, hal ini dilakukan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) agar dapat secara maksimal menjalankan mandat yang diberikan undang-undang untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam upaya mencegah pelanggaran Pemilu dan sengketa proses Pemilu. Menurut Bawaslu Kota Pontianak permasalahan netralitas ASN tentunya menjadi salah satu perhatian agar tetap menjaga kode etik Aparatur Sipil Negara.

Kata Kunci: Peran, BAWASLU, Pemilu

PENDAHULUAN

Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat dengan dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang. Dalam mewujudkan kedaulatan rakyat maka dilakukan pemilihan umum (pemilu) guna menghasilkan pemerintahan negara yang demokratis berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 sesuai dengan Pasal 1 ayat (2) yang berbunyi, “Kedaulatan berada ditangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar”. Pemilihan umum merupakan pesta demokrasi yang dilakukan oleh rakyat setiap 5 (lima) tahun sekali, sekaligus sebagai sarana untuk mewujudkan kedaulatan rakyat yang dilakukan secara jujur dan adil (Sirojudin et al., 2020).

Azas jujur mengartikan bahwa Pemilihan Umum harus dilaksanakan sesuai dengan aturan dan regulasi yang ada untuk memastikan bahwa setiap warga negara yang memiliki hak pilih sesuai dengan apa yang dikehendakinya, sedangkan azas adil mengartikan bahwa adanya perlakuan yang sama serta tanpa ada deskriminasi terhadap peserta pemilu dan pemilih.

Badan Pengawas Pemilihan Umum (BAWASLU) adalah lembaga penyelenggara Pemilu yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilu di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Lembaga pengawas Pemilu sengaja dibentuk untuk mengawasi tahapan penyelenggaraan Pemilu, menerima aduan, menangani kasus pelanggaran administratif pemilu serta pelanggaran pidana Pemilu sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu. Bawaslu juga tampil sebagai hakim yang dapat mengadili kasus-kasus pelanggaran Pemilu, serta mampu melakukan penindakan tegas, efektif, dan menjadi hakim pemilu yang adil.

Sebagai lembaga yang dihadirkan untuk mengawasi penyelenggaraan pemilu, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) sangat diharapkan peran dan integritasnya agar pelaksanaan pemilu dapat berjalan sesuai dengan yang diharapkan dan berjalan lancar. Bawaslu mempunyai peran yang penting dalam rangka sebagai pengawal Pemilu sesuai dengan yang diamanatkan di dalam Undang-Undang tentang Penyelenggaraan Pemilu, disebutkan bahwa fungsi pengawas pemilu yang dijabarkan dalam tugas, wewenang dan kewajiban pengawas pemilu. Salah satu tugas badan Pengawas Pemilu adalah mengawasi netralitas aparatur sipil negara dalam Pemilu Kepala Daerah.

Fenomena pelanggaran pemilu di Kota Pontianak yaitu adanya keterlibatan Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam pelaksanaan pemilu. ASN harus memosisikan diri secara netral atau tidak memihak, yang mana kapasitas ASN itu hanya sebagai pemilih, bukan sebagai pihak yang ikut terlibat secara langsung, baik sebagai tim pendukung salah satu kandidat, maupun dukungan terhadap partai politik tertentu (Hasanah & Rejeki, 2021). Kasus fakta pelanggaran netralitas yang dilakukan oleh ASN di Kota Pontianak tidak dapat dipungkiri dari beberapa kasus yang terjadi, seperti keterlibatan dalam kegiatan kampanye, menggunakan fasilitas negara terkait tugas jabatan, membuat keputusan atau tindakan yang memihak konstituenya, mengadakan kegiatan yang mengarah pada keberpihakan terhadap pasangan calon peserta Pemilihan Umum, dan lain sebagainya.

Peran bawaslu dalam hal pengawasan menjadi penting untuk mengawasi pelaksanaan penyelenggaraan pemilu serta menjalankan strategi pencegahan yang efektif dalam menghindari potensi pelanggaran pemilu, serta setiap laporan pengawasan dapat dilakukan lebih tajam dan menjadi fakta hukum yang dapat ditindaklanjuti sesuai dengan mekanisme regulasi yang ada serta mampu memberikan efek jera bagi yang melanggar (Shela & Sutiyo, 2019).

Hal tersebut dilakukan sebagai upaya dalam mengurangi potensi pelanggaran sehingga tujuan keadilan dan kejujuran dalam pelaksanaan pemilu dapat tercapai. Menurut Silalahi (2020) Peran merupakan kedudukan seseorang maupun instansi atau lembaga dalam menjalankan tugas dan fungsinya sesuai dengan peraturan yang berlaku. Selain itu hal yang harus diyakini dari peran yaitu dimana seseorang berperilaku maupunmu bertindak dalam kondisi tertentu dan mewajibkan seseorang maupun instansi bertindak secara tepat dan sesuai aturan. Peran Badan Pengawas Pemilihan Umum (BAWASLU) Badan Pengawas Pemilihan Umum, berdasarkan Undang Undang Nomor 7 tahun 2017 sangat besar dimana bawaslu tidak hanya sebagai pengawas pemilu namun juga sebagai hakim pemutus perkara. Bawaslu memiliki peran yang sangat penting agar pelaksanaan pemilu sesuai dengan harapan dan jauh dari pelanggaran. Penyelenggaraan pemilu bertujuan (1) memungkinkan terjadinya peralihan kepemimpinan pemerintahan secara tertib dan damai; (2) memungkinkan terjadinya pergantian pejabat yang akan mewakili kepentingan rakyat di lembaga perwakilan; (3) melaksanakan prinsip kedaulatan rakyat; (4) melaksanakan prinsip hak-hak asasi warga negara. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum juga mengatakan bahwa wewenang Bawaslu sebagai lembaga eksekutor atau pemutus perkara yang sesuai ketentuan Pasal 461 ayat (1) UU 20 No 7/2017, di mana Bawaslu provinsi/kabupaten/kota memiliki wewenang menerima, memeriksa, mengkaji, dan memutuskan pelanggaran administrasi Pemilu. Namun pada pelaksanaannya dan kondisi jumlah penduduk yang banyak membuat tingginya kasus pelanggaran pemilu dan perlunya strategi yang dilakukan oleh bawaslu agar bisa mengakomodir dan memberikan sanksi tegas bagi pelanggar-penggar pemilu. Peran konstruktif dan aktif dari masyarakat dan Bawaslu sangat berpengaruh agar terciptanya pemilu yang berintegritas.

METODE

Dalam usaha mendeskripsikan peran Bawaslu dalam pengawasan pemilu serentak maka penelitian ini dilakukan dengan jenis penelitian deskriptif dimana peneliti melakukan eksplorasi dan menggali informasi sedalam-dalamnya sehingga memperkuat hasil penelitian yang diperoleh. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang dimaksudkan untuk menyelidiki keadaan, kondisi atau hal lain-lain yang sudah disebutkan, yang hasilnya dipaparkan dalam bentuk laporan penelitian (Kuntoro:2013). Mendeskripsikan fenomena mengenai peran bawaslu dalam pengawasan pemilu penulis menggunakan jenis penelitian kualitatif deskripsi dengan teknik pengumpulan data wawancara dan observasi.

Menurut Sugiyono (2013), wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti akan melaksanakan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti, dan juga peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam dan jumlah respondennya sedikit/kecil. Wawancara dilakukan secara mendalam terhadap informan merupakan kunci untuk memperoleh informasi yang dianggap dapat menjawab tujuan penelitian. Selanjutnya observasi, metode observasi adalah metode pengumpulan data yang digunakan untuk menghimpun data penelitian melalui pengamatan dan pengindraan (Burhan, 2007). Penelitian bertujuan untuk mengetahui peran bawaslu dalam pengawasan pemilu serentak dengan melihat tugas dan fungsi bawaslu sesuai dengan aturan yang ditetapkan.

PEMBAHASAN

Pada era reformasi, tuntutan pembentukan penyelenggara Pemilu yang bersifat mandiri dan bebas dari kooptasi penguasa semakin menguat. Untuk itulah dibentuk sebuah lembaga penyelenggara Pemilu yang bersifat independen yang diberi nama Komisi Pemilihan Umum (KPU). Hal ini dimaksudkan untuk meminimalisasi campur tangan penguasa dalam pelaksanaan Pemilu mengingat penyelenggara Pemilu sebelumnya, yakni LPU, merupakan bagian dari Kementerian Dalam Negeri (sebelumnya Departemen Dalam Negeri). Di sisi lain lembaga pengawas pemilu juga berubah nomenklatur dari Panwaslak Pemilu menjadi Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu). Perubahan mendasar terkait dengan kelembagaan Pengawas Pemilu baru dilakukan melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003.

Menurut UU ini dalam pelaksanaan pengawasan Pemilu dibentuk sebuah lembaga adhoc terlepas dari struktur KPU yang terdiri dari Panitia Pengawas Pemilu, Panitia Pengawas Pemilu Provinsi, Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten/Kota, dan Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan. Selanjutnya kelembagaan pengawas Pemilu dikuatkan melalui Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilu dengan dibentuknya sebuah lembaga tetap yang dinamakan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Adapun aparatur Bawaslu dalam pelaksanaan pengawasan berada sampai dengan tingkat kelurahan/desa dengan urutan Panitia Pengawas Pemilu Provinsi, Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan, dan Pengawas Pemilu Lapangan (PPL) di tingkat kelurahan/desa. Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007, sebagian kewenangan dalam pembentukan Pengawas Pemilu merupakan kewenangan dari KPU.

Namun selanjutnya berdasarkan Keputusan Mahkamah Konstitusi terhadap judicial review yang dilakukan oleh Bawaslu terhadap Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007, rekrutmen pengawas Pemilu sepenuhnya menjadi kewenangan dari Bawaslu. Kewenangan utama dari Pengawas Pemilu menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 adalah untuk mengawasi pelaksanaan tahapan pemilu, menerima pengaduan, serta menangani kasus-kasus pelanggaran administrasi, pelanggaran pidana pemilu, serta kode etik.

Dalam menghadapi permasalahan netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) pada pemilukada, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Pontianak berdasarkan amanah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Bawaslu melakukan pencegahan dan penindakan di wilayah Kota Pontianak terkait Pelanggaran Pemilu, Sengketa proses Pemilu dan mengawasi pelaksanaan tahapan Penyelenggaraan Pemilu di wilayah Kota Pontianak. Menurut Bawaslu Kota Pontianak, permasalahan netralitas ASN tentunya menjadi salahsatu perhatian agar tetap menjaga kode etik Aparatur Sipil Negara. Bawaslu berupaya membuat panduan pengawasan media social, hal ini dilakukan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) agar dapat secara maksimal menjalankan mandat yang diberikan undang-undang untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam upaya mencegah pelanggaran Pemilu dan sengketa proses Pemilu. Penggunaan media sosial adalah adaptasi atas perubahan zaman di mana masyarakat lebih sering mengakses media daring daripada media konvensional. Selain karena penggunaannya yang masif, efektivitas penggunaan media sosial dalam sosialisasi pengawasan partisipatif Pemilu juga didorong oleh karakteristik pengguna media sosial yang berbeda bagi setiap platform. Sehingga setiap postingan Aparatur Sipil Negara yang melanggar peraturan seperti mendukung dan kampanye terbuka di media social, bisa diawasi oleh masyarakat dan bisa melaporkan di akun media social bawaslu Kota Pontianak.

Bawaslu Kota Pontianak selain itu juga membuat program pengabdian masyarakat dalam pengawasan pemilu. Agenda pengabdian masyarakat dalam pengawasan pemilu merupakan salah satu dari berbagai program yang telah ditetapkan oleh Bawaslu dalam panduan/pedoman pusat pengawasan masyarakat partisipatif. Pengabdian masyarakat dalam pengawasan pemilu adalah partisipasi dunia kampus atau perguruan tinggi dalam agenda pengawasan pemilu. Di sini yang menjadi subyek utamanya adalah perguruan tinggi. Komunitas kampus sengaja dipilih Bawaslu mengingat strategisnya peran dan fungsi kampus di tengah kehidupan masyarakat. Perguruan tinggi merupakan wadah bagi masyarakat untuk mempelajari, dan menyebarluaskan pengetahuan, ruang tumbuh kembangnya nilai-nilai luhur peradaban bangsa, serta ujung tombak pengabdian dunia kampus di tengah masyarakat.

Hal tersebut bertujuan untuk mempersempit pergerakan oknum ASN ataupun individu, kelompok yang melanggar proses pemilihan umum. Untuk ASN sendiri tentunya akan menjadi fokus komunitas kampus untuk menelusuri aktivitas masyarakat dan ASN pada saat kampanye, baik itu pemasangan spanduk, baliho ataupun mengumpulkan masa pada saat sosialisasi visi dan misi pasangan calon. Apabila ditemukan pelanggaran oleh masyarakat atau ASN yang tidak menjaga netralitas, maka segera dilaporkan ke bawaslu Pontianak melalui media social ataupun secara langsung.

Ketua Badan Pengawas Pemilu Kota Pontianak juga menyampaikan bahwa, bentuk partisipasi yang dapat dilakukan adalah seperti mengikuti perkembangan pelaksanaan proses Pemilu, bergabung sebagai penyelenggara Pemilu atau relawan. Selain itu dapat juga dilakukan dengan menjadi pemantau Pemilu, menerima dan menyampaikan informasi tentang kepemiluan kepada masyarakat, memberikan informasi kepada penyelenggara pemilu terkait perkembangan pelaksanaan tahapan pemilu di lapangan dan dapat juga dilakukan dengan menjadi bagian dari tim peserta Pemilu. Keterlibatan seluruh elemen masyarakat menjadi penting dalam melaksanakan pengawasan partisipatif agar data pemilih Pemilu semakin baik dan berkualitas.

Dalam rangka menjalankan mandat peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengawasan pemilu, bawaslu terlebih dulu harus meningkatkan pengetahuan masyarakat, bukan hanya mengenai penyelenggaraan pemilu, terlebih besar mengenai pengawasan pemilu. Harus diakui, tingkat pengetahuan politik masyarakat kian hari kian meningkat. Namun, hal itu tidak dibarengi dengan pengetahuan mengenai pengawasan pemilu dan penegakan keadilan pemilu. Partisipasi politik yang merupakan wujud pengejawantahan kedaulatan rakyat adalah suatu hal yang sangat fundamental dalam proses demokrasi. Salah satu misi badan pengawas pemilu (bawaslu) adalah mendorong pengawasan partisipatif berbasis masyarakat sipil. Pelibatan masyarakat dalam pengawasan pemilu harus terlebih dulu melalui proses sosialisasi dan transfer pengetahuan dan keterampilan pengawasan pemilu dari pengawas pemilu kepada masyarakat.

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa peran Bawaslu Kota Pontianak sesuai dengan kedudukan dan fungsinya dalam peraturan Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yaitu menjaga netralitas ASN agar tidak mengikuti kegiatan politik praktis seperti mengikuti kampanye atau terang terangan mendukung salahsatu pasangan calon dalam Pemilu. Untuk mengatasi hal tersebut Bawaslu Kota Pontianak melakukan pengawasan melalui media social, pengawasan pengabdian masyarakat dalam hal ini bekerjasama dengan berbagai perguruan tinggi, dan bawaslu juga mendorong masyarakat untuk ikut dalam program pengawasan partisipatif masyarakat. Hal tersebut dilakukan melalui sosialisasi di setiap kelurahan, RT, RW yang ada di Kota Pontianak.

Sehingga apabila ditemukan pelanggaran yang dilakukan oleh oknum ASN bisa langsung dilaporkan melalui telpon atau langsung menghadap ke Kantor Bawaslu Kota Pontianak. Bawaslu Kota Pontianak juga menyediakan buku saku terkait jenis-jenis pelanggaran dalam pemilihan umum yang bisa dipelajari oleh relawan pengawas partisipatif yang ada di lapangan.

Bawaslu Kota Pontianak juga menyediakan aplikasi yang bernama Gowaslu, aplikasi ini berfungsi untuk memberikan laporan terkait pelanggaran pemilu. Gowaslu akan memudahkan pemantau dan masyarakat pemilih dalam mengirimkan laporan dugaan pelanggaran yang ditemukan dalam proses pelaksanaan Pilkada. Dengan basis teknologi, pengawas memberikan fasilitas yang mempercepat pelapor dalam menyampaikan setiap laporan pelanggaran Pilkada yang terjadi kepada pengawas Pemilu untuk menindaklanjuti temuan dan dugaan pelanggaran. Gowaslu memfasilitasi adanya data, temuan dan informasi mengenai pelaksanaan Pilkada yang dilakukan oleh individu, kelompok masyarakat, atau organisasi pemantau.

Berdasarkan evaluasi oleh pihak Bawaslu Kota Pontianak, masih ditemukannya pelanggaran oleh oknum ASN terkait netralitas dalam pemilu dan pemilukada, Bawaslu belum secara maksimal menyediakan informasi tersebut bagi masyarakat. Hasil kerja-kerja pengawasan, penegakan hukum Pemilu dan penanganan sengketa yang dijalankan Bawaslu juga belum terdokumentasi dan terinventarisasi secara baik. Bukan hanya media atau wadah penyampaian informasinya saja yang terbatas. Akses bagi masyarakat untuk mendapat informasi dan pengetahuan tersebut juga sangat terbatas. Oleh Karena itu, dibutuhkan kolaborasi yang kuat antara Bawaslu dan masyarakat pemilih. Kelompok masyarakat yang memberikan perhatian besar terhadap pelaksanaan Pemilu yang berlangsung jujur dan adil.

PENUTUP

Badan Pengawas Pemilu Kota Pontianak (Bawaslu) memiliki peran penting dalam mengatasi pelanggaran pemilu terutama berkaitan dengan netralitas ASN. Bawaslu sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya sudah melakukan berbagai hal dalam menangani kasus pelanggaran pemilu oleh ASN, diantaranya Bawaslu melaksanakan pengawasan media social, pengawasan pengabdian pada masyarakat, pengawasan Partisipatif dan pelaporan melalui aplikasi Gowaslu. Hal tersebut diharapkan bisa mengurangi dan memberikan efek jera terhadap oknum ASN serta di proses sesuai aturan yang berlaku. Dalam penyelenggaraan Pemilu masyarakat juga diharapkan proaktif untuk ikut mengawasi jalannya pemilu. Masyarakat perlu berkomunikasi secara intensif dengan Bawaslu. Peningkatan kolaborasi antara Bawaslu dengan kelompok masyarakat sipil inilah yang menjadi kunci peningkatan partisipasi bersama masyarakat.

Bawaslu juga perlu menjelaskan secara rinci terkait pentingnya partisipasi masyarakat dalam pengawasan pelanggaran pemilu. Salahsatu cara untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan pemilu adalah sosialisasi yang berkesinambungan, sehingga masyarakat paham pentingnya mendapatkan pemimpin yang jujur dan adil melalui pemilu yang jujur dan adil juga.

DAFTAR PUSTAKA

1. Arikunto, S. 2013. *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta.
2. Burhan, B. 2007. *Penelitian kualitatif*. Jakarta: Prenada Media Group.
3. Hasanah, S., & Rejeki, S. 2021. Wewenang Badan Pengawas Pemilu Terhadap Pelanggaran Pemilu oleh Aparatur Sipil Negara Dalam Pemilu Kepala Daerah. *CIVICUS: Pendidikan-Penelitian-Pengabdian Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan*, 9(2). <https://doi.org/10.31764/civicus.v9i2.7795>.
4. Shela, M., & Sutiyo, S. 2019. PERAN BAWASLU DALAM MENCEGAH MONEY POLITICS DALAM PEMLIHAN GUBERNUR PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2018. *Wacana Publik*,12(02).<https://doi.org/10.37295/wp.v12i02.21>
5. Sirojudin, D., Suryadi, & Zulaikha, S. 2020. Implementasi Kebijakan Zonasi Terhadap Penerimaan Peserta Didik baru SMP Negeri di DKI Jakarta. *Jurnal Mahasiswa Ilmu Administrasi Publik*,2(2),738679.ejurnal.unisri.ac.id.
6. Sugiyono. 2013. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. In Bandung: CV Alfabeta.Silalahi, Wilma. 2020. Peran Pengawasan Masyarakat dalam mewujudkan pemilu berintegritas. *Jurnal Bawaslu Kepri*.
7. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu.
8. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.
9. Panduan Pusat Pengawasan Partisipatif Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia (bawaslu.go.id).
10. Profil Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Pontianak diakses tanggal 20 juli 2023.
11. Tugas pokok dan fungsi Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Pontianak diakses tanggal 21 Juli 2023.